

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKAD *MUSYARAKAH* DALAM PELAKSANAAN BAGI  
HASIL OLEH PETERNAK SAPI DI DESA NAMBAHREJO  
KECAMATAN KOTA GAJAH  
LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

ELIYANA

NPM.1287654



Jurusan : Ekonomi Syari'ah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1438 H/2017**

**PENERAPAN AKAD *MUSYARAKAH* DALAM PELAKSANAAN BAGI  
HASIL OLEH PETERNAK SAPI DI DESA NAMBAHREJO  
KECAMATAN KOTA GAJAH  
LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:  
ELIYANA  
NPM: 1287654

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah. M.Ag  
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1438 H/2017 M**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DALAM  
PELAKSANAAN BAGI HASIL OLEH PETERNAK  
SAPI DI DESA NAMBAHREJO KECAMATAN KOTA  
GAJAH GAJAH LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Eliyana**  
NPM : 1287654  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dra. Hi. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Juli 2017  
Pembimbing II



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-...~~736~~.../In.28/FEBI/PP.009/..07.../..2017

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DALAM PELAKSANAAN BAGI HASIL OLEH PETERNAK SAPI DI DESA NAMBAHREJO KECAMATAN KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: Eliyana, NPM: 1287654, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/19 Juli 2017


**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Suci Hayati, MSI

Penguji II : Nurhidayati, MH.

Sekretaris : Dharma Setyawan, MA



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN AKAD *MUSYARAKAH* DALAM PELAKSANAAN BAGI HASIL OLEH PETERNAK SAPI DI DESA NAMBAHREJO KECAMATAN KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:**

**ELIYANA**

Akad Musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan bagi hasil di bagi sesuai kontribusinya masing-masing. Oleh sebab itu di desa Nambahrejo terdapat dua orang mitra yang menjalankan usaha yaitu ternak sapi. Tujuan dari ternak sapi tersebut untuk menambah penghasilan di dalam keluarga, Akan tetapi dalam hal ini, pihak pertama merasa dirugikan oleh karena hasil usaha yang dibagi tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan.

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian. Sumber data yang dilakukan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dengan metode triangulasi data, dengan perbandingan. Teknik analisis data yang digunakan adalah konten Analisis (Analisis isi). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada dua pihak mitra kerja. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil data mengenai profil desa Nambahrejo sebagai lokasi penelitian. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, akad *musyarakah* yang terjadi di Desa Nambahrejo kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, bahwa para peternak sapi belum mengetahui pengertian dan syarat akad *musyarakah* jadi dalam hal yang dilakukan peternak sapi belum memenuhi syarat *musyarakah* dan akad yang terjalin dalam usaha ini hanya akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil di bagi rata-rata 50:50. Yang kerugian banyak oleh pihak pertama saja.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELIYANA  
NPM : 1287654  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Yang Menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
DOEB3AEF567975718  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
ELIYANA  
NPM.1287654

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ تَعْدِلُونَ ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah (5) : 8)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : 2006, CV Penerbit Diponegoro), h. 86

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur dan memohon ridho Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Ngadimin (Alm) dan Ibu Nur Hasanah yang tak pernah lelah senantiasa mendorong, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan Adikku tercinta Andi Irawan dan Sigit Budiyanto yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan dalam hidup peneliti.
3. Pembimbing terbaik Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah. M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nurhidayati, MH selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.
5. Sahabat-sahabat terkasih Khomsatun, Endang Lestari, Intan Nurul, Armay, Annisa Fj, Inayah, Sri Agustina, serta semua teman-teman seperjuanganku khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2012

Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang telah diberikan sehingga bisa menghantarkan peneliti sampai pada tahap akhir penyelesaian skripsi ini.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar SE.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro, kepada Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag dan Nurhidayati, MH Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Bapak-bapak selaku mitra kerja sama yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data serta Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Islam.

Metro, Juli 2017

Peneliti,

ELIYANA  
NPM :1287654

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Penelitian Relevan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Akad Musyarakah.....	12
1. Pengertian Musyarakah.....	12
2. Landasan Hukum Musyarakah .....	14
3. Rukun Akad Musyarakah .....	18
4. Syarat Akad Musyarakah.....	18
5. Jenis-jenis Akad Musyarakah .....	21
6. Prinsip Akad Musyarakah .....	22
B. Bagi Hasil .....	23
1. Pengertian Bagi Hasil .....	23
2. Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil .....	24
3. Bagi Hasil Menurut Tiga Mazhab .....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
B. Sumber data .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	30
E. Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah .....	35
B. Pemahaman Peternakan Sapi Tentang Akad Musyarakah .....	41
C. Pelaksanaan Bagi Hasil Oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah .....	41
D. Analisis Penerapan Akad Musyarakah dalam pelaksanaan Bagi Hasil oleh Peternkan Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah .....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	47

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Keadaan Penduduk Desa Nambahrejo
Tabel 2	Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan
Tabel 3	Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Tabel 4	Dokumentasi Desa Nambahrejo Tahun 2016
Tabel 5	Biaya-biaya di keluarkan peternak sapi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	SK
Lampiran 2	Outline
Lampiran 3	Alat Pengumpul Data
Lampiran 4	Surat Izin Research
Lampiran 5	Surat Balasan Izin Research
Lampiran 6	Surat Tugas Pra survey
Lampiran 7	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 8	Kartu Konsultasi Dan Bimbingan Skripsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek baik, sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu bidang penting adalah bidang muamalah atau (ekonomi Islam).<sup>2</sup>

Sedangkan Islam bersifat universal syariat Islam itu dapat diterapkan setiap waktu dan sampai datangnya hari kiamat nanti. Universal ini tampak jelas pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam, tidak boleh menyenangi dunia, dengan melarikan diri kealam akhirat dan hanya berdo'a saja di masjid. Diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing sesuai kemampuan.<sup>4</sup> Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120

<sup>3</sup> Muhammad Syafe'I Antoni, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 4

<sup>4</sup> Buchori Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h. 95

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198

Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Bukankah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”<sup>6</sup>

Asbabun Nuzul :

Menurut suatu riwayat, pada zaman jahiliyah terkenal pasar-pasar yang bernama ‘Ukazh, mijnah, dan dzul majaz. Kaum muslimin merasa berdosa apabila di musim haji berdagang di pasar itu, mereka bertanya kepada Rasulullah saw, tentang hal itu. maka turunlah, *laisa ‘alaikum junahun an tablaghu fadl-lam mir rabbikum...* (tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)dari Rabb-mu...)(awal Q.S, 2 Al-Baqarah: 198) yang membenarkan mereka berdagang pada musim haji.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 198

<sup>6</sup> Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatullah, dkk, *Almumayyaz Al-qur'an, Tajwid warna, transliter perkata, terjemahan perkata*, ( Bandung : Cipta Bagus Segara, 2014), h. 31

<sup>7</sup> Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an edisi kedua*,(Bandung:Diponegoro,2000), h. 63

Mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung.

Kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin meningkat sejalan dengan perubahan dan perkembangan pola hidupnya, seperti perkembangan pola hidup yang semula sederhana menjadi sedikit mewah karena pengaruh lingkungan dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia wajib berusaha, sedangkan usaha ada yang bisa di lakukan sendiri atau bersama-sama, namun demikian banyak usaha yang di lakukan dengan bantuan orang lain.

Setiap hari pengenalan manusia tentang alam sekitarnya semakin meningkat, bertambah jumlahnya penduduk, juga menipisnya persediaan bahan kebutuhan manusia serta timbulnya berbagai gangguan dan hambatan dalam hidup, maka masyarakat itu mulai menyadari pentingnya mencari upaya untuk mengatasi rasa tidak aman tersebut, mereka menjadi saling memerlukan untuk bekerja sama mengatasi kesulitan hidup mereka.

Berhadapan dengan kenyataan demikian, para pelaku bisnis dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, serta bijaksana dalam memegang kendali usaha yang mereka miliki. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah dengan melakukan penggabungan kekuatan usaha perseorangan membentuk suatu kerja sama (*serikat usaha*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.189



Seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat yang semakin terus meningkat, keadaan ini yang terjadi adanya penggabungan usaha bersama atau kerja sama antara beberapa pihak, akan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam berusaha serta saling memunculkan ide-ide kreatif dari pihak satu dan akan didorong pula oleh pihak lainnya untuk lebih kreatif. Maka dari itu, yang terjadi kerja sama dengan penggabungan modal dari beberapa pihak yang tujuannya sama yaitu mendapatkan keuntungan.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya.<sup>9</sup> Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya.<sup>10</sup>

*Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skema pembiayaan *Syari'ah*. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam istilah Fiqih Islam. *Syirkah* menurut bahasa *sharing*, menurut terminologi Fiqih Islam dibagi dalam dua jenis:

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

<sup>10</sup> Buchori Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami*, h. 245

1. *Syirkah* kepemilikan adalah *syikah* kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
2. *Syirkah* akad adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha.<sup>11</sup>

Veithizal Amirul memberikan definisi tentang *syirkah* ini sebagai berikut: “*Syirkah (partnership)* ialah suatu hubungan kontrak antara dua orang ataupun lebih oleh untuk mendistribusikan laba (profit) atau kerugian (loses) dari suatu bisnis yang dijalankan oleh semua pihak atau salah satu dari mereka sebagai pengelolanya.”<sup>12</sup>

Jadi, dalam masalah *syirkah* ini harus ada dua pihak atau lebih yang ikut berpartisipasi dalam kerja sama tersebut. Jika hanya satu orang, sebagai pemilik modal, dimana ada manager yang bertindak sebagai pekerja dan bukan *partner* dalam kontrak itu maka yang demikian itu tidak bisa untuk disebut sebagai bentuk syarikah (*partnership*).<sup>13</sup>

Dalam pengertian umum, serikat usaha/kemitraan yang dikenal juga dengan istilah perkongsian merupakan suatu organisasi usah yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Tujuan yang ingin dicapai dalam perkongsian ini adalah untuk mencari keuntungan yang maksimum.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari keuntungan usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan porsi (kontribusi dana yang disertakan) dan kesepakatan dalam akad yang telah ditentukan diawal sebelum melaksanakan kegiatan usaha.

---

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 43

<sup>12</sup> Veithzal Rifa'i, Amior Nuruddin, dan Faisarananda, *Islamic Business Ethics, Edisi Pertama*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 226

<sup>13</sup> M. Ismail Yusanto, M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.119

<sup>14</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, h.189

Menurut *syariah*, bentuk umum usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah*, *syarikah*, serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama.<sup>15</sup>

Kerja sama dalam bentuk *musyarakah* ini secara teori dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan masing-masing pihak berkontribusi dana yang jumlahnya sama maupun tidak dan besar bagi hasil dari kerja tersebut akan dibagikan sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama sedangkan bagi kerugiannya harus sesuai dengan kontribusi modal yang disertakan dari masing-masing pihak. Dimana pihak yang menanamkan modal lebih besar maka bagian kerugiannya pun besar, namun semua itu disesuaikan dengan penyebab terjadinya kerugian yang dialami.

Penggabungan usaha (kerja sama atau *musyarakah*) pada saat ini banyak digunakan dalam masyarakat, seperti kerja sama usaha ternak sapi di Desa Nambahrejo, adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil, dimana penggabungan usaha peternakan sapi yang dilakukan merupakan penggabungan usaha dari beberapa pihak dengan tujuannya sama yaitu mendapatkan keuntungan. Adanya penggabungan usaha ini maka para peternak sapi dapat menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang di kontribusikan oleh pihak lain.

---

<sup>15</sup> Adiwarmman.A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Bisnis*, (Darul Haq: Jakarta, 2004), h. 175

Kontribusi modal di keluarkan oleh masing-masing pihak tidak sama yaitu pihak pertama kontribusi modal sebesar 55,2%, pihak kedua kontribusi modal sebesar 44,8%, dari semua modal yang dikeluarkan oleh kedua pihak tersebut kemudian dibelikan sapi untuk memulai suatu usaha. Untuk pelaksanaan bagi hasil keuntungan maupun kerugian dalam kerja sama ini, hanya di lakukan dengan cara bagi rata-rata yaitu 50:50, artinya : 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua, hal ini tidaklah sesuai dengan ajaran Islam, dimana bagi hasil kerugian harus sesuai dengan kontribusi dari masing-masing pihak. Sedangkan manajemen usahanya, dalam kerja sama ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak pertama untuk pengelolaannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian, bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan kontribusi dari masing-masing pihak melainkan bagi hasil bagi dua. Dari awal akad yang dilakukan antara kedua belah pihak, sepakat bahwa akan melakukan kerja sama yang keuntungan dan kerugian akan di bagi sesuai kontribusi masing-masing pihak, hal ini terjadi selama 19 bulan maka sapi siap untuk dijual dan hasil penjualan sapi di bagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>17</sup>

Untuk perhitungan bagi hasil dari usaha tersebut dimana pihak pertama memberikan kontribusi modal 55,2 % setara dengan Rp 63.000.000 dan pihak kedua memberikan modal 44,8 % setara dengan Rp 50.000.000, Dalam sistem bagi hasil ini, dalam kesepakatan di awal antara pemilik

---

<sup>16</sup> Wawancara pemilik peternakan di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah, Tanggal 16 September 2016

<sup>17</sup> Wawancara Pemilik Peternakan di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah, Tanggal 16 September 2016

modal dengan pengelola sapi sepakat bahwa berapapun hasil penjualan itu maka bagi hasil dibagi dua atau 50:50, artinya 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua. Pada saat sapi itu laku di jual, pembagian hasil itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misal : seekor sapi terjual Rp 18.000.000 dan harga beli sapi di awal Rp 8.000.000 maka bagi hasil seharusnya adalah  $Rp\ 18.000.000 - Rp\ 8.000.000 = Rp\ 10.000.000$  jadi uang senilai Rp 10.000.000 di bagi sesuai kontribusi masing-masing pemodal, pihak pertama Rp 5.000.000 dan pihak kedua Rp 5.000.000, namun praktek nya tidak demikian. Harusnya masing-masing pihak mendapatkan, pihak pertama Rp 5.520.000 dan pihak kedua Rp 4.480.000, Oleh karena itu Pak Mas'ud merasa dirugikan. Padahal dalam kesepakatan awal hal ini merupakan kerjasama dalam bentuk bagi hasil dengan sistem bagi dua bukan sesuai kontribusi masing-masing pihak.<sup>18</sup>

Maka dari itu, peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian mengenai “Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil oleh Peternak Sapi Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diterangkan di atas, maka munculah rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok masalahnya adalah “Bagaimanakah

---

<sup>18</sup> Wawancara pemilik peternakan di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah, 16 September 2016

Penerapan Akad *Musyarakah* Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah?”

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian proposal ini adalah “Ingin Mengetahui Penerapan Akad *Musyarakah* Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah”.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **a. Secara Teoritis**

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang bisnis khususnya etika bisnis Islam, terutama dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini. Tentang Konsep Penerapan Akad *Musyarakah* Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah.
- 2) Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

**b. Secara Praktis**

- 1) Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada Umat Islam terkait tentang sistem bagi hasil atas kerja sama (*musyarakah*) para peternak sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.
- 2) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep Penerapan Akad *Musyarakah* Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil khususnya Peternakan Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah”.

**D. Penelitian Relevan**

Skripsi oleh Nanin Sunarni dengan judul “Sistem Kemitraan (*syirkah*) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, dengan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem kemitraan pada CV Bina Mulia Agrobisnis telah melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal akad, yaitu pada saat panen tiba, pembelian ayam tidak sesuai dengan harga yang disepakati di awal akad. Dimana harga yang dipatok pada panen tiba adalah harga yang lebih rendah. Hal ini tentu saja sudah menyalahi peraturan

perjanjian yang telah disepakati bersama serta tidak sesuai dengan anjuran Islam dalam menjalankan suatu kerja sama.<sup>19</sup>

Skripsi oleh Zaitun Khoiriyah yang berjudul “*Syirkah* Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam(Study Kasus Angkutan Umum Metro Tulang Bawang Barat)”, dengan hasil penelitian dalam kerja sama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam hal lain ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka mendapatkan hasil sesuai kesepakatan bersama.<sup>20</sup>

Meskipun dari hasil penelitian di atas sudah membahas mengenai masalah *syirkah* bagi hasil, hal ini berbeda dengan penelitian di atas kerja sama oleh dua pihak dimana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai kesepakatan awal usaha peternakan sapi serta perselisihan-perselisihan dalam pembagiannya.

Dalam kesepakatan awal bagi hasil di bagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu hal ini merupakan kerjasama dalam bentuk bagi hasil dengan sistem bagi dua bukan sesuai kontribusi masing-masing pihak namun seiring dengan berjalannya waktu kerja sama atas bagi hasil tersebut berubah tidak sesuai

---

<sup>19</sup> Nanin Sunarni “*Sistem Kemitraan (syirkah) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2008.

<sup>20</sup>Zaitun Khoiriyah “*Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro Tulang Bawang Barat)*”, Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.



kesepakatan awal akad. Namun tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk melakukan penelitian masalah pelaksanaan bagi hasil dalam *Musyarakah* dari sudut pandang yang berbeda, yaitu mengenai “*Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah*”.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad *Musyarakah*

##### 1. Pengertian Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* sering disebut juga dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.<sup>21</sup> Yang dimaksud percampuran adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan mencampurkan hartanya untuk menjalankan suatu usaha dimana antara masing-masing mitra sulit untuk dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Ini berarti antara mitra dalam persekutuan tersebut menjalankan suatu usaha dengan kemauan yang sama.

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>22</sup>

Dapat dipahami bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara beberapa orang dalam suatu usaha yang masing-masing anggota berkontribusi hartanya dan usaha yang dijalankan harus berdasarkan ketentuan syariah atau prinsip syariah, dimana laba dibagi dengan ketentuan prinsip bagi hasil serta kerugian juga akan dibagi sesuai kontribusi dari masing-masing mitra.

---

<sup>21</sup>Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.88

<sup>22</sup>Z, A. Wngsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.196

Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.<sup>23</sup>

Sehingga dalam kerja sama *musyarakah* ini, diantara mitra tidak hanya berkontribusi dana, melainkan juga berkontribusi tenaga dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam akad *musyarakah* ini, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru. Salah satu dari mitra yang ingin mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya, dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Jadi dengan adanya akad *musyarakah* ini, ketika seseorang yang mengalami kesusahan untuk menjalankan suatu usaha karena kendala dana yang tidak mencukupi maupun tenaga keahlian, maka akan meringankan seseorang tersebut. Karena dana dan tenaga yang dibutuhkan akan disokong bersama-sama dengan mitra yang lain.

---

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.51

## 2. Landasan Hukum Akad *Musyarakah*

### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi rujukan yang menjelaskan tentang *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

#### 1) Surat Al Maidah ayat 2

... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ع</sup> وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ صَدُّوكُمْ<sup>أ</sup> عَنْ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا<sup>ب</sup> وَتَعَاوَنُوا<sup>د</sup> الْبِرَّ عَلَىٰ وَالْتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ  
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤﴾

Artinya :“...tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>25</sup>

Asbabanu Nuzul :

Dari suatu riwayat dikemukakan bahwa al-Hathm bin Hind al-Bakri datang ke Madinah membawa kafilah yang penuh dengan makanan, dan memperdagangkannya. Kemudian ia menghadap Nabi saw. Untuk masuk Islam dan berbaiat (bersumpah setia). Setelah ia pelang, Nabi saw. Bersabda kepada orang-orang yang ada pada waktu itu bahwa ia masuk ke sini dengan muka seorang penjahat dan pulang dengan punggung penghianat. Dan sesudah sampai ke Yammalah, ia pun

<sup>24</sup> Q.S. Al-Maidah (5) : 2

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000),h. 85

murtad dari agama Islam. Pada suatu waktu di bulan Zulkaidah, ia (al-Hathm) berangkat membawa kafilah yang penuh dengan makanan menuju Mekah. Ketika para sahabat Nabi saw. Mendengar berita kepergiannya ke Mekah, bersiaplah segolongan kaum muhajirin dan Ansar untuk mencegah kafilahnya. Akan tetapi turunlah ayat ini (Q.S. Al-Maidah(5):2 yang melarang perang pada bulan haram. Pasukan itu pun tidak mencegatnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an diatas, setiap pekerjaan atau setiap bentuk usaha yang menguntungkan seseorang dan masyarakat umum, yang dapat dikategorikan halal dan mengandung kebaikan maka dianjurkan adanya bentuk kerja sama dan gotong-royong.

Adanya kerja sama dan gotong-royong tersebut maka seseorang akan lebih ringan memikul beban yang dibawanya dengan tenaganya sendiri, karena beban tersebut akan dipikul bersama-sama. Dari setiap kerja sama yang dilakukan, hendaklah didasarkan pada nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah Swt. karena dengan landasan nilai-nilai itulah penghianatan dalam kemitraan dapat dihindari.

---

<sup>26</sup>Shaleh dan Dahlan, *ASBABUN NUZUL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an edisi kedua*, h.181

## 2) Surat Ash-Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>28</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa padaa zaman Nabi Dawud a.s., *musyarakah* telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam bidang peternakan kambing. Akan tetapi, dalam *musyarakah* tersebut salah satunya menghianati yang lain.<sup>29</sup> Maka dapat dipahami bahwa *musyarakah* yang dilaksanakan pada masa itu belumlah berhasil karena adanya kedzaliman pada salah satu mitra. Secara substansi, ayat ini dapat dijadikan dalil dan dasar hukum diperbolehkannya *musyarakah* dan merupakan perbuatan para Nabi, sebagaimana Nabi Dawud a.s., menjelaskan di atas.

## b. Hadist

Landasan hukum kedua yaitu hadis, diantaranya hadis qudsi yang diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah r.a, yang redaksinya adalah:

<sup>27</sup> Q.S. Ash-Shad (38): 24

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 363

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h.92

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ ، مَا لَمْ  
يَعُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبُهُ ، فَإِذَا خَانَ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود والحكم عن أبي  
هريرة)<sup>30</sup>

Artinya : “*Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seseorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.*” (HR. Imam Abu Dawud No. 2936 dan Imam Al-Hakim).<sup>31</sup>

Berdasarkan landasan hukum hadist di atas, bahwa Allah swt akan menolong dan menjaga seseorang yang melakukan kerja sama dengan cara menurunkan berkahNya melalui kemajuan atau perkembangan usaha tersebut dari suatu perserikatan selama orang-orang yang berserikat tersebut dalam keadaan ikhlas. Namun, apabila timbul penghianatan dari orang yang berserikat tersebut atau salah satu dari mereka, maka Allah Swt. akan mencabut dan menarik kembali keberkahan dan keberuntungan orang yang bersekutu tersebut.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis di atas bahwa pada prinsipnya para ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum *musyarakah* adalah boleh, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad *musyarakah*.

---

<sup>30</sup> Diriwayatkan Oleh Abu Dawud Di Dalam Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Buyu' Bab II Asy-Syirkah, Jilid III, h.677

<sup>31</sup> Muhammad Tajuddin bin Al-Manawi Al-Hadad, *245 Hadist Qudsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2005), di terjemahkan Oleh Drs. Zainuddin, h.125

### 3. Rukun Akad *Musyarakah*

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* atau rukun *musyarakah* ada empat yaitu:

- a. Pelaku  
Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig.
- b. Objek *musyarakah*  
Objek *musyarakah* merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad *musyarakah* yaitu harus ada modal dan kerja.
- c. Ijab Kabul  
Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. Nisbah  
Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.<sup>32</sup>

### 4. Syarat Akad *Musyarakah*

Orang yang melakukan akad *musyarakah* secara umum harus memenuhi syarat sebagai berikut: berakal (pintar), baligh dan merdeka.<sup>33</sup>

Namun ada juga syarat pokok dalam *musyarakah*, yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Syarat akad, karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: syarat berlakunya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad (*shihah*), syarat

---

<sup>32</sup>Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, h.249

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.128



terrealisasikannya akad (*nafadz*), dan syarat lazim juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

b. Pembagian proporsi keuntungan, dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

- 1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak syah menurut Syariah.
- 2) Nisbah keuntungan yang akan dibagikan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan kontribusi dana yang disertakan oleh masing-masing mitra.<sup>34</sup> Tidak diperbolehkan untuk menetapkan keuntungan khusus untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal yang dikontribusikannya.

c. Pembagian kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.<sup>35</sup> Apabila seorang mitra menyertakan 30 persen modal, maka dia harus menanggung 30 persen kerugian, tidak

---

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h.53

<sup>35</sup> *Ibid*, h.55

- lebih dan tidak kurang. Apabila tidak dilakukan dengan demikian, maka akad *musyarakah* tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan dan kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modal. Dengan adanya ketentuan tersebut maka, penentuan keuntungan dan kerugian tidak akan memihak untuk mitra tertentu atau salah satu mitra saja.
- d. Sifat modal, sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid.<sup>36</sup> Hal ini berarti dalam melakukan akad *musyarakah*, modal yang dikontribusikan hanya dapat berupa uang (moneter) bukanlah komoditi. Jadi tidak ada bagian dari modal yang disertakan yang berbentuk barang (natura).
- e. Manajemen *musyarakah*, prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha yang dibentuk. Namun, para mitra dapat pula sepakt bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan menerima bagian keuntungan sebatas kontribusi modal yang disertakannya dalam kegiatan usaha tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*,h. 56

<sup>37</sup>*Ibid*, h.57

## 5. Jenis-Jenis *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis - jenis *musyarakah* di bagi menjadi dua yaitu:

- a. *Musyarakah* kepemilikan, yaitu suatu *musyarakah* yang timbul karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.
- b. *Musyarakah* akad, yaitu suatu *musyarakah* yang timbul dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, mereka pun sepakat membagikan keuntungan dan kerugian.<sup>38</sup>

## 6. Prinsip Akad *Musyarakah*

- a. Proyek kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Drs. M. Nur Yasin, M.Ag, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009) h. 199

<sup>39</sup>Veitzal Rivai, Andria Permata Veitrizal, *Islamic Financial*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 122

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing antara lain:

- 1) Semua modal (*Intajible dan tanjible asset*) disatukan sebagai modal usaha dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal mempunyai hak usaha turut serta (sesuai dengan porsinya) dalam menetapkan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek (*customer*).
- 2) Adanya transparansi dan diketahui para pihak terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek.
- 3) Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kemungkinan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.<sup>40</sup>

## **B. Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin berpendapat bahwa “bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh. Bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para mitra sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal akad. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil ditentukan sesuai

---

<sup>40</sup>Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: Malang Press, 2009), h. 201

kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan”.<sup>41</sup>

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa “Bagi hasil adalah suatu sitem yang meliputi pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana”.<sup>42</sup>

Jadi, bagi hasil merupakan perolehan dari suatu kegiatan usaha yang akan dibagikan kepada para anggota usaha dengan perolehan yang sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan oleh masing-masing anggota tanpa adanya unsur paksaan karena didasarkan atas kerelaan dari masing-masing pihak.

Penerapan bagi hasil dalam hukum Islam, harus memperhatikan prinsip at-Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota *masyarakat* untuk kebaikan. Serta menghindari prinsip Al-Ikhtinas yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.<sup>43</sup>

## 2. Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil

Tatacara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada mitra antara lain:

- a. Metode yang digunakan sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana yang digunakan dalam usaha.
- b. Tingkat pengembalian dana yang dikontribusikan.

---

<sup>41</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Cet.I, Ed.I, ( Jakarta:Bumi Aksara, 2010), h.800

<sup>42</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153

<sup>43</sup>Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, h. 801

c. Tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati.<sup>44</sup>

Adanya pengungkapan bagi hasil ini, maka diantara mitra usaha dalam menjalankan usahanya memiliki dasar dalam pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama serta bagaimana pengembalian dana yang telah dikontribusikan oleh masing-masing mitra.

### 3. Bagi Hasil Menurut Tiga Mazhab

Penentuan proporsi keuntungan, para ahli hukum dalam menentukan proporsi keuntungan ini memiliki perbedaan pendapat yaitu:

- 1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- 3) Imam abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid*, h.801

<sup>45</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h.54

Berdasarkan pendapat di atas, maka keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh masing-masing haruslah dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang dikeluarkan pada awal usaha jika rugi akan dibagi sesuai porsi modal masing-masing pihak tidak boleh melebihi porsi modalnya.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti meneliti dengan langsung ke lapangan yang di tuju. Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realistik apa yang tengah terjadi pada saat di tengah masyarakat.<sup>46</sup>

Maka dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan penelitian di lapangan yaitu pada peternakan yang ada di Desa Nambahrejo kec. Kota Gajah Lampung Tengah, dimana peternakan yang ada di daerah tersebut berjumlah 3 peternakan yaitu peternakan milik Bapak Saimin, Bapak Mas'ud Nawawi dan Bapak Manto yang ketiganya dalam melaksanakan usaha tersebut sama-sama menggunakan prinsip kerjasama.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif merupakan pengamatan bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat karena lebih akurat dan tepat.<sup>47</sup>

Dari pendapat di atas, maka dapat disampaikan bahwa penelitian lapangan ini ialah sebuah penelitian yang data nya di peroleh dari

---

<sup>46</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet, VII, h. 32

<sup>47</sup> Marrison, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 37



informasi yang benar-benar dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu mengenai bagaimana Penerapan Akad *Musyarakah* Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>48</sup> Dalam proses penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti diambil langsung dari narasumber yang ada di masyarakat, yaitu pemilik dan peternak sapi dengan cara observasi dan wawancara. Dari sumber data tersebut proses dalam pengumpulannya dibagi dalam 2 macam, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya.<sup>49</sup> Dalam proses penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti diambil langsung dari narasumber yang ada di Peternakan Sapi di Desa Kota Gajah Lampung Tengah. Pihak-pihak tersebut diantaranya: pihak I Bapak Mas'ud Nawawi (pemilik peternakan), pihak II Bapak Tukijo (mitra). Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan, yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>48</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 172

<sup>49</sup> Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), h.182

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari literatur, buku-buku yang membahas tentang akad kerjasama dan bagi hasil, media masa, hasil laporan yang berwujud penelitian, dan seterusnya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan atau penggalian data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data tersebut menurut peneliti cocok karena jenis penelitian ini merupakan suatu studi kasus.

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>50</sup> Observasi adalah pengumpulan data langsung ke lapangan.

Pengamatan merupakan pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka laksanakan selama penelitian.

Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin, jadi observasi ini dilakukan untuk mengamati penerapan akad *musyarakah* dalam pelaksanaan bagi hasil oleh peternakan sapi di desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah.

---

<sup>50</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2004), Cet, V, h. 4

## 2. Wawancara (*in-deptinterview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara terstruktur. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (*interview guide*). Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih didominasi oleh pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif, atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.<sup>51</sup>

Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai pihak pertama yang bermitra untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *musyarakah* dalam pelaksanaan bagi hasil oleh Bapak Tukijo. Dan mewawancarai pihak kedua mengenai pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan antara Bapak Mas'ud Nawawi dengan Bapak Tukijo. Dengan wawancara dari beberapa pihak tersebut maka peneliti mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul yaitu Penerapan Akad Musyarakah Dalam

---

<sup>51</sup> Moehar Daniel, *METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun penggunaan*, Cet. II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 143

<sup>52</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002),h. 119

Pelaksanaan Bagi Hasil oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah.

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>53</sup> Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, mengadakan data atau dokumen tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu dipilah dan dikualifikasikan berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi penulis untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.

Teknik dokumentasi peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data dari peternakan sapi yang berhubungan dengan kegiatan usaha peternakan tersebut, misalkan data dalam akad kerjasama, pembagian hasil kerja, manajemen dalam pengelolaan dan lainnya. Sehingga dalam teknik dokumen ini peneliti dapat menunjang validitas dan keefektifan data yang diperoleh sebelumnya.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik Penjamin keabsahan data adalah merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (credibility) dalam proses pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan metode triangulasi.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 123

Trianggulasi data adalah salah satu contoh pengukuran derajat kepercayaan (*credibility*) yang bisa digunakan dalam proses pengungkapan data penelitian. Trianggulasi data memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data sebagai pembanding seperti:<sup>54</sup>

1. Membandingkan data dari metode yang sama dengan sumber yang berbeda dengan memanfaatkan teori yang lain untuk memeriksa data dengan tujuan penjelasan banding.

Dengan metode ini peneliti, peneliti mendapatkan judul penelitian sudah ada yang pernah meneliti yaitu tentang sitem bagi hasil *musyarakah*, tetapi dengan usaha dan lokasi yang berbeda. Hal ini sebagai pembanding metode yang sama dengan sumber yang berbeda.

2. Membandingkan sumber data yang sama dari observasi dengan data dari wawancara.

Dengan penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan, hal ini peneliti, melihat langsung apa yang terjadi di peternakan sapi kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan peneliti tentang peranan akad *musyarakah* dalam pelaksanaan bagi hasil, untuk pihak bermitra yang menjadikan peneliti mewawancarai pihak bermitra tersebut, dan menghasilkan sebuah jawaban-jawaban dan membandingkannya.

---

<sup>54</sup> Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.40-41

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk meluruskan dalam pengumpulan data.

Dengan penelitian ini, selain kepada narasumber mitra peneliti juga menanyakan tentang peranan akad *musyarakah* dalam pelaksanaan bagi hasil kepada orang terdekat yaitu 3 orang karyawan: Samsul, Samirun dan Irawan untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data dan meluruskan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pihak mitra.

Penjamin keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh peneliti, dengan cara menulis kembali hasil wawancara setelah selesai melakukan wawancara secara langsung, ataupun mewawancarai ulang dari salah satu subjek penelitian untuk menambah data yang kurang bila diperlukan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, menemukan pola, memilah-milah satuan satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang didapat diceritakan orang lain.<sup>55</sup>

Kemudian peneliti menggunakan tehnik analisis data kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

---

<sup>55</sup>Lexy J. Moleong ,metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

alamiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>56</sup> Kemudian peneliti mengadakan teori yang ada pada kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik dilapangan.

Metode berfikir yang peneliti gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah cara berfikir induktif. Analisis induktif yaitu : berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>57</sup>, mengadakan teori yang ada pada kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan pelaksanaan lapangan.

Metode pemikiran yang peneliti gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah cara berfikir induktif yaitu suatu cara yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>58</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi serta fakta-fakta yang ada dilapangan tentang Penerapan Akad Musyarakah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil oleh

---

<sup>56</sup>Moh, Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010), h. 347

<sup>57</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), h. 43

<sup>58</sup>*Ibid*, h.40

Peternak Sapi Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung  
Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Nambahrejo**

Kampung Nambahrejo merupakan salah satu dari 6 kampung di Wilayah Kecamatan Kotagajah, kampung nambahrejo di buka oleh jawatan transmigrasi pada tahun 1955. Dengan jumlah penduduk pada saat itu 330 kepala keluarga, yang berasal dari Pulau Jawa, diantara : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta serta menjadi Desa/Kampung yang masuk dalam wilayah kecamatan Punggur pada waktu itu. Dengan adanya perubahan status kecamatan, maka pada bulan April tahun 2001 Desa/ Kampung Nambahrejo mengalami peralihan masuk dalam wilayah Kecamatan Kotagajah.

Selanjutnya pada saat itu masyarakat mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk membentuk desa atau kampung, yang hasil dari musyawarah tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa untuk nama Desa atau Kampung diambil dari nama NAMBAHREJO yang berasal dari kata nambah berarti : tambah dan rejo: ramai, jadi nambahrejo dapat di artikan sebagai tambah ramai.

Dari keadaan pra Desa atau Kampung kemudian pada tanggal 15 November 1955 kampung nambahrejo disahkan yang kemudian dipimpin oleh seorang kepala Desa atau kepala Kampung di bantu oleh satu orang

Carik dan enam orang Kebayan, Kamituo, Jogoboyo, serta beberapa perangkat kampung lainnya.<sup>59</sup>

## 2. Letak Geografis Desa Nambahrejo

Secara geografis luas wilayah kampung nambahrejo adalah 608,75 Ha, yang terdiri dari sawah, lading, perkarangan/perumahan. Batas-batas letak wilayah kampung nambahrejo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kampung Sumberrejo  
 Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kampung Badransari  
 Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kampung Saptomulyo  
 Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kampung Sidomulyo.<sup>60</sup>

Kampung nambahrejo Kecamatan Kotagajah Lampung tengah berada pada ketinggian 50 M di atas permukaan laut, dengan curah hujan 2800 mm/th yang wilayahnya terdiri dari dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 24° - 33° C.<sup>61</sup>

## 3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Nambahrejo

Kampung Nambahrejo Kecamatan Kotagajah Kabupatrn Lampung Tengah terdiri dari enam dusun yang dikepalai oleh seorang kepala Kampung dengan jumlah penduduk sebanyak 4.157 jiwa, dengan jumlah laki-laki 2.162 jiwa dan perempuan 1.995 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% yang tersebar dari enam dusun dengan perincian sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> Wawancara Kepala Desa Nambahrejo Bapak Sutanto, tanggal 23 Januari 2017

<sup>60</sup> Data Monografi Desa Nambahrejo Tahun 2016

<sup>61</sup> Data Monografi Desa Nambahrejo Tahun 2016

## a. Jumlah penduduk Desa Nambahrejo

**Tabel.1**  
**Keadaan Penduduk Desa Nambahrejo**

No	Dusun	Jumlah
1	Dusun 1	777 jiwa
2	Dusun 2	609 jiwa
3	Dusun 3	701 jiwa
4	Dusun 4	767 jiwa
5	Dusun 5	689 jiwa
6	Dusun 6	614 jiwa

**Sumber : Data monografi Desa Nambahrejo Tahun 2016**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Nambahrejo sebanyak 4.157 jiwa, dengan jumlah laki-laki 2.162 jiwa dan perempuan 1.995 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Desa Nambahrejo mencapai 5% pertahun yang paling banyak penduduknya adalah di dusun 1 yang berjumlah 777 jiwa dari pada di dusun-dusun lainnya.

## b. Jumlah Berdasarkan Tingkat pendidikan

**Tabel.2**  
**Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	660 jiwa
2	SD	921 jiwa
3	SLTP	856 jiwa
4	SLTA	1168 jiwa
5	Diploma	317 jiwa
6	Sarjana	235 jiwa

**Sumber : Data dokumentasi data pendidikan Desa Nambahrejo**

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan di Desa Nambahrejo terdapat 3.373 jiwa, untuk tingkat pra sekolah terdapat 660 jiwa, SD terdapat 921 jiwa, SLTP terdapat 856 jiwa, SLTA terdapat 1168 jiwa, kemudian tingkat Diploma hanya 317 jiwa dan untuk tingkat sarjana terdapat 235 jiwa sedangkan dari tabel diatas yang paling banyak tingkat pendidikannya yaitu tingkat pendidikan SLTA yang berjumlah 1034 jiwa.

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

**Tabel.3**

**Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	356 orang
2	ABRI	295 orang
3	Swasta	407 orang
4	Pedagang/Wiraswasta	421 orang
5	Tani	1411 orang
6	Pertukangan	388 orang
7	Buruh Tani	291 orang
8	Pensiunan	289 orang
9	Pemulung	6 orang
10	Jasa	299 orang

**Sumber : data monografi Desa Namabahrejo Tahun 2016**

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk Desa nambahrejo dilihat dari mata pencahariannya maka jumlah penduduk

yang mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 356 orang, jumlah penduduk dengan mata pencahariannya sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berjumlah 295 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Swasta berjumlah 407 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Pedagang/Wiraswasta berjumlah 421 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Tani berjumlah 1411 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Pertukangan berjumlah 388 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Buruh Tani berjumlah 291 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Pensiunan berjumlah 289 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Pemulung berjumlah 6 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Jasa berjumlah 299 orang.

Kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal kerja sama maka, penduduk yang bermata pencaharian dengan cara kerja sama ini termasuk dalam kategori penduduk dengan mata pencaharian sebagai pemilik jasa.

#### 4. Struktur Pemerintah Desa Nambahrejo

Seiring dengan perkembangannya, Kampung Nambahrejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah banyak mengalami perubahan dan telah beberapa kali pula mengalami pergantian kepala

kampung, berikut nama-nama Pejabat Kepala Kampung Nambahrejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.<sup>62</sup>

**Tabel.4**

No	Nama Kepala Kampung	Masa Jabatan
1	Dirjo	1955-1956
2	Cokro Giri Puspito	1956-1957
3	Tukadi	1957-1959
4	Saman	1959-1980
5	E. Sukarna	1980-1988
6	M. Supardi	1988-1995
7	Samidi	1995-2003
8	Teguh Marsudi	2003-2004
9	Sumaryanto	2004-2016
10	Drs. Sutanto	2016 s.d sekarang

**Sumber : Dokumentasi Desa Nambahrejo Tahun 2016**

Tabel di atas dapat di pahami bahwa kepala kampung Nambahrejo sejak awal berdirinya yaitu pada tahun 1955 hingga sekarang terlihat bahwa pada tahun 1955-1956 dikepalai oleh Bapak Dirjo, tahun 1956-1957 dikepalai oleh Bapak Cokro Giri Puspito, tahun 1957-1959 dikepalai oleh Tukadi, tahun 1959-1980 dikepalai oleh Saman, tahun 1980-1988 dikepalai oleh E. Sukarna, tahun 1988-1995 dikepalai oleh M.

---

<sup>62</sup> Wawancara Kepala Desa Nambahrejo, Bapak Sutanto pada tanggal 23 Januari 2017

Supardi, tahun 1995-2003 dikepalai oleh Sumidi, tahun 2003-2004 dikepalai oleh Teguh Sumardi, tahun 2004-2016 dikepalai oleh Sumarnyanto, tahun 2016 hingga sekarang dikepalai oleh Bapak Sutanto.

## **B. Pemahaman Peternak Sapi Tentang Akad Musyarakah**

*Musyarakah* sering disebut juga dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti al-ikhtilah yang artinya campur atau pencampuran.<sup>63</sup>

*Musyarakah* secara bahasa di ambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. dalam hal ini mencampur satu model dengan model yang lain sehingga tidak dapat di pisahkan satu sama lain.

*Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syari'ah. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.<sup>64</sup>

Akad *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>65</sup>

Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam pemahaman yang

---

<sup>63</sup> Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh perbankan, Cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.88

<sup>64</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI, 2004),h. 67

<sup>65</sup>Z, A. Wngsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.196

dilakukan peternak sapi di Desa Nambahrejo tentang *musyarakah* ini, kedua belah pihak, baik pihak pertama maupun kedua belum mengetahui apa yang di maksud akad *musyarakah*, begitu pula dengan jenis dan syaratnya. Mereka hanya menamakan usaha ternak sapi dengan bagi hasil.

### **C. Pelaksanaan Bagi Hasil oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah**

Bagi Hasil adalah perolehan dari suatu kegiatan usaha yang akan dibagikan kepada para anggota usaha dengan perolehan yang sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan oleh masing-masing anggota tanpa adanya unsur paksaan karena didasarkan atas kerelaan dari masing-masing pihak. Begitu pula yang terjadi di Desa Nambahrejo bagi hasil ini dilakukan oleh beberapa orang di desa Nambahrejo, karena adanya kegiatan usaha ternak sapi antara dua pihak atau lebih yang nantinya hasil dari ternak tersebut di bagi sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan antara dua pihak mitra usaha yang melakukan kerja sama *musyarakah* dalam pelaksanaan bagi hasil sebagai berikut. Wawancara bapak mas'ud nawawi (pihak pertama). Bapak mas'ud mengatakan bahwa, perjanjian peternakan sapi dilakukakan karena faktor ekonomi dan juga untuk mendapatkan tambahan simpanan juga memanfaatkan hasil perkebunan agar tidak terbuang sia-sia. Hal yang melatar belakangi terjadinya kerja sama peternakan sapi antara kedua belah pihak adalah disebabkan adanya hasil perkebunan yang tidak bisa dimanfaatkan



dengan maksimal. Adapun bentuk usaha yang ingin dilakukan oleh pengelola adalah beternak sapi. Bapak mas'ud melakukan usaha ternak sapi sudah 4 tahun lamanya, sistem bagi hasil yang dilakukan dengan cara bagi dua 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua. Dari kontribusi dana yang di keluarkan oleh kedua pihak tidaklah sama, pihak pertama kontribusi modal sebesar 55,2% senilai Rp. 63.000.000 pihak kedua kontribusi modal sebesar 44,8% senilai Rp. 50.000.000, dari semua modal yang dikeluarkan oleh kedua pihak tersebut kemudian dibelikan sapi untuk memulai suatu usaha. Sebagai pihak dalam peternakan ini, pihak pertama menyertakan modalnya Rp. 63.000.000. Manajemen dalam melakukan kegiatan peternakan seutuhnya dilakukan oleh pihak pertama pemberi modal, sedangkan pembagian keuntungan kerja sama dilakukan atas kesepakatan bersama yaitu, 50:50, dalam melakukan kerja sama ini tidak ada kesepakatan batas waktu dalam melaksanakan kerjasama.<sup>66</sup>

Sebagai modal awal dalam kerja sama peternakan ini, bapak mas'ud nawawi dan bapak tukijo dengan penambahan modal keduanya menyertakan modal atau berkontribusi dana sebesar 100.000.000,- dan dibelikan sapi sejumlah 13 ekor. Sedangkan bapak mas'ud nawawi sebagai pihak pertama yang sama-sama memberikan kontribusi modal, beliau juga sebagai pengelola, menyediakan sarana dan prasarana seperti: menyiapkan kandang, menyediakan pakan , menyediakan vitamin penunjang pertumbuhan hewan ternak dan kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait proses peternakan.

---

<sup>66</sup> Wawancara Bapak Mas'ud Nawawi (pihak pertama), pada tanggal 26 Januari 2017

Pada kegiatan usaha peternakan sapi, Bapak Mas'ud nawawi memiliki 3 tenaga kerja untuk membantu dalam proses perawatan hewan ternak. Dan sistem pembayaran upahnya diberikan setiap harinya sebesar Rp 25.000,-. Tugas karyawan dalam kegiatan peternakan ini hanya mencarikan rumput untuk pakan ternak dan kegiatan usaha tersebut tidak dilakukan setiap hari.<sup>67</sup>

Kegiatan pada peternakan sapi dalam kesehariannya adalah

#### 1. Perawatan sapi

Perawatan ternak sapi pada peternakan bapak Mas'ud dilakukan dengan beberapa cara , yaitu :

- a. Pemberian makan sapi, dilakukan setiap harinya yaitu 3 kali sehari. Makanan yang diberikan berupa rumput, jerami atau batang jagung. Ketika terjadi musim kemarau, sulit untuk mencari rumput maka untuk makanan pengganti dari rumput adalah onggok yang dicampur dengan sentrat. Pemberian minum untuk sapi diberikan setiap 2 kali sehari dan ditambahkan garam pada saat minumnya.
- b. Pemberian jamu penunjang nafsu makan, diberikan setiap tiga bulan sekali dan untuk satu ekor diberikan 2 bungkus.
- c. Pemberian vitamin, dilakukan setiap keadaan cuaca musim penghujan, suntikan ini berlangsung sebagai dayatahan tubuh.

---

<sup>67</sup> Wawancara Bapak Mas'ud Nawawi (pihak pertama), pada tanggal 26 Januari 2017

Pemberian vitamin pada sapi dilakukan dengan cara menyuntikannya pada tubuh sapi. Untuk satu suntikan vitamin seharga Rp. 30.000,-.

d. Pemberian obat cacing dilakukan setiap 6 bulan sekali dan setiap sapi diberikan satu butir obat cacing.

## 2. Perawatan kandang sapi

Perawatan pada lingkungan peternakan sapi atau pada kandang sapi dilakukan dengan pembersihan kandang sapi dari kotoran dan sisa-sisa pakan sapi setiap harinya, penyemprotan kandang dengan obat anti hama seperti pada genangan air yang sering dijadikan perkembangbiakan nyamuk. Biasanya penyemprotan pada kandang ternak dilakukan ketika menghadapi musim penghujan.<sup>68</sup>

Perincian modal dan perawatan sapi yang berlangsung selama satu tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel.5**

<b>Penggunaan Modal</b>	<b>Porsi</b>	<b>Total</b>
Pembelian sapi	13 ekor	Rp 100.000.000
Pakan ternak (onggok)	4 rit	Rp 5.200.000
Sentrat	34 kwintal	Rp 2.200.000
Garam	2 kwintal	Rp 250.000

---

<sup>68</sup> Wawancara Bapak Mas'ud Nawawi (pihak pertama), pada tanggal 26 Januari 2017

Suntik vitamin		Rp 240.000
Jamu nafsu makan	1-2 kotak	Rp 380.000
Obat cacing		Rp 250.000
Penyemprotan kandang	500 ml	Rp 90.000
Pakan ternak (rumput)		Rp 570.000
Tenaga perawatan (karyawan)		Rp 3.600.000
Jumlah		Rp 112.780.000

Wawancara selanjutnya kepada bapak Tukijo sebagai pihak kedua, yang mana Bapak Tukijo sebagai pemodal kedua yang memberikan kontribusinya sebesar 44,2% atau senilai Rp 50.000.000, ketika ditanya tentang latar belakang mengapa melakukan kerja sama, beliau menjawab bahwa, asal mula terjadinya suatu kerjasama peternakan ialah, banyaknya masyarakat yang mayoritas adalah petani sawah dan kebun yang tidak bisa diandalkan hasilnya, peternakan sapi adalah salah satu usaha untuk memanfaatkan hasil dari perkebunannya, namun terjadi kendala kurangnya modal dalam melakukan usaha ternak, maka dari itu terjadilah penggabungan modal untuk mendirikan suatu usaha yaitu peternakan sapi. Dalam kerjasama ini tidak ada batas waktu untuk melakukan usaha, hanya saja waktu pembelian sapi sampai dengan penjualan membutuhkan waktu

selama 19 bulan, modal yang dikeluarkan digunakan untuk biaya modal awal ternak sapi dan perawatan sapi.<sup>69</sup>

Bagi hasil dari kerjasama untuk satu ekor sapi sebagai berikut: Harga beli per ekor sapi berumur 7 bulan Rp. 8.000.000 dan setelah dipelihara oleh Bapak Mas'ud Nawawi selama 19 bulan, sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 18.000.000 per ekor sapi maka perhitungan bagi hasil antara Bapak Mas'ud Nawawi dengan Bapak Tukijo  $\text{Rp.}18.000.000 \times 13 \text{ sapi} = \text{Rp.} 234.000.000 - \text{Rp.}112.780.000 = \text{Rp.} 121.220.000 : 2 \text{ pihak mitra} = \text{Rp.} 60.610.000$  jadi uang senilai Rp. 60.610.000 itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu untuk Bapak Tukijo memperoleh 50% X Rp. 60.610.000 = Rp. 30.305.000 dan hasil untuk Bapak Mas'ud Nawawi adalah 50% X Rp. 60.610.000 = Rp. 30.305.000.<sup>70</sup> Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan sapi tersebut.

Dalam bagi hasil usaha peternak sapi yang dijalankan di Desa Nambahrejo telah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% bagian pihak pertama dan 50 % bagian pihak kedua.<sup>71</sup> Akad yang terjalin antara keduanya adalah akad lisan.

---

<sup>69</sup> Wawancara Bapak Tukijo (pihak kedua), pada tanggal 27 Januari 2017

<sup>70</sup> Wawancara Bapak Mas'ud Nawawi (pihak pertama), pada tanggal 26 Januari 2017

<sup>71</sup> Wawancara Bapak Tukijo (pihak kedua), pada tanggal 27 Januari 2017

**D. Analisis terhadap Penerapan Akad Musyarakah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil oleh Peternak Sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua mitra, yaitu Bapak Mas'ud Nawawi dan Bapak Tukijo, peneliti akan menganalisis penerapan akad *Musyarakah* dalam pelaksanaan bagi hasil oleh peternak sapi yang ada di Desa Nambahrejo tersebut bahwa di lihat dari jenis, syarat *Musyarakah* dan Syarat Bagi Hasil:

1. Jika dilihat dari jenis *Musyarakah*
  - a. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu perkongsian atau *kerja sama* yang bersifat memaksa dalam hukum positif,<sup>72</sup> dalam hal kepemilikan bersama dari suatu properti.
  - b. *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud* atau *syirkah akad*, yaitu kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-'aqd* sendiri ada empat, yaitu: *syirkah al-'Inan*, *Syirkah al-muwafadhah*, *Syirkah al-a'mal*, dan *Syirkah al-wujuh*

Berdasarkan pada poin B di atas maka kerja sama yang dilakukan dalam peternakan sapi tersebut kedalam bentuk *Syirkah al-'Inan* adalah usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, tidak harus sama porsinya, dimana semua mitra memberikan modal yang tidaksama, apabila terjadi kerugian semua pihak penyedia dana lah yang menanggungnya dengan ketentuan kerugian atau

---

<sup>72</sup> Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, h.98

jika terdapat keuntungan maka hasil dibagi sesuai kontribusi dana yang dikeluarkan oleh masing – masing pihak.

2. Jika dilihat dari syarat *Musyarakah*

a. Syarat Akad

Tujuan akad *musyarakah* yang terjadi di Desa Nambahrejo untuk mempermudah kerjasama supaya tidak terjadi penipuan, tekanan, penggambaran yang keliru. Jadi dengan menggunakan akad *musyarakah* di desa Nambahrejo telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan akad.

b. Syarat pembagian keuntungan

Syarat pembagian keuntungan yang terjadi di Desa Nambahrejo ini, tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada pada awal akad, sebelumnya syarat pembagian keuntungan ini sesuai pada awal akad tapi terakhir tahun ini syarat tersebut berubah menjadi pemotongan keuntungan pada pihak pertama.

c. Syarat pembagian kerugian

Syarat pembagian kerugian yang terjadi di Desa Nambahrejo, dilakukan oleh masing-masing pihak, tetapi seiring dengan berjalannya waktu kerugian yang banyak di alami oleh pihak pertama, yaitu kerugian pada keuntungan hasil usaha.

d. Syarat modal

Syarat modal yang terjadi dalam usaha ternak sapi ini, semua pihak baik, pihak pertama maupun kedua semua memberikan kontribusi

modal, dan modal yang dikeluarkan masing-masing pihak tidak sama, 52% untuk pihak pertama dan 48% untuk pihak kedua.

e. Syarat manajemen usaha

Syarat manajemen dalam usaha ini, dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pihak kedua, pengelolaan dalam usaha ini juga dilakukan oleh pihak kedua.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan akad *musyarakah* yang dilakukan oleh kedua pihak belum maksimal dan pembagian keuntungan hasil yang didapat tidaklah proposional jika dilihat dari hasil azaz keadilan, karena keuntungan yang didapat oleh pihak pertama selaku pihak yang menjalankan usaha tidaklah sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan selama menjalankan usaha tersebut.

Mulai dari kesepakatan yang ditentukan bersama bahwa kerugian yang terjadi akan dibagi rata yang tidak sesuai dengan teori *musyarakah*, dimana kerugian yang terjadi seutuhnya di tanggung oleh kedua belah pihak, juga pada kenyataannya akhir hasil kerjasama ini terjadi kerugian tidak dilakukan pembagian, dengan kata lain pemilik modal yang pertama yang menanggung kerugian terbanyak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peranan akad *musyarakah* dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh peternak sapi di Desa Nambahrejo jika dilihat dari jenis dan syarat *musyarakah* sudah memenuhinya. Namun jika dilihat secara rinci mengenai syaratnya terdapat ketidak sesuaian dengan teori bagi hasil yang ada.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa Penerapan Akad *Musyarakah* Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Oleh Peternak Sapi Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah belum sesuai dengan syarat *musyarakah*, syarat salah satunya tentang pembagian keuntungan atau bagi hasil yang diterapkan. karena tidak sesuai dengan akad atau perjanjian awal yang telah disepakati bersama. Kontribusi modal di keluarkan oleh masing-masing pihak tidak sama yaitu pihak pertama kontribusi modal sebesar 55,2%, pihak kedua kontribusi modal sebesar 44,8%. Sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam peternakan sapi tersebut. Dengan porsi nisbah keuntungan dan kerugian dibagi dua pihak atau 50:50. Kerja sama ini berlangsung selama 19 bulan, setelah sapi berumur 19 bulan maka sapi siap untuk dijual dan hasil penjualan sapi di bagi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, namun sayangnya kesepakatan atau akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek dari pihak pengelola atas ketidak sesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, akad yang di buat tersebut akad lisan.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pemelihara belum faham atau mengerti tentang bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan Islam, mereka

hanya mengikuti dan melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak sapi yang disepakati diawal akad.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yang melaksanakan bagi hasil dengan akad *Musyarakah* agar:

1. Hendaknya terlebih dahulu pihak yang ingin melakukan kerjasama ini, harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari akad yang dilakukan, pihak yang terkait harus mengerti mengenai keuntungan dan kerugiannya. sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam. Seperti pembagian hasil kerja, harus dibagi sesuai kesepakatan bersama dan pembagian kerugian juga harus disesuaikan dengan kontribusi modal yang disertakan oleh pihak yang melakukan kerja sama agar kerja sama tersebut membawa berkah dan tidak merugikan sebelah pihak saja.
2. Hendaknya kegiatan kerjasama usaha ternak sapi ini, dalam mengembangkan usaha ini harus lebih maksimal, artinya diperhatikan dengan baik usaha tersebut.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman.A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Bisnis*, (Darul Haq: Jakarta, 2004)
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Buchori Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)
- Drs. M. Nur Yasin, M.Ag, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2004), Cet, V.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet, VII.
- Lexy J. Moleong, *metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- M. Ismail Yusanto, M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Gema Insani Press: Jakarta, 2002)
- Marrison, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Moh, Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010)

- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun penggunaan*, Cet. II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)
- Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Muhammad Syafe'i Antoni, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), di terjemahkan oleh Abu Sya'uqina dan Abu Aulia Rahma.
- Muhammad Tajuddin bin Al-Manawi Al-Hadad, *254 hadist qudsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2005), di terjemahkan oleh drs. Zainuddin
- Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: Malang Press, 2009)
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an edisi kedua*, (Bandung: Diponegoro, 2000)
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984)
- Veitzal Rivai, Andria Permata Veitrizal, *Islamic Financial*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Cet.I, Ed.I, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002)

Z, A. Wngsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012)

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*,  
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

SISTEM BAGI HASIL ATAS KERJA SAMA (*MUSYARAKAH*) PARA  
PETERNAK SAPI DI DESA NAMBAHREJO KECAMATAN KOTA GAJAH  
LAMPUNG TENGAH DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
OUTLINE

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Bagi Hasil
  - 1. Pengertian Bagi Hasil
  - 2. Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil
- B. Musyarakah
  - 1. Pengertian *Musyarakah*
  - 2. Landasan Hukum *Musysarakah*
  - 3. Rukun *Musyarakah*
  - 4. Syarat *Musyarakah*
  - 5. Jenis *Musyarakah*
- C. Etika Bisnis Islam
  - 1. Pengertian Etika Bisnis
  - 2. Prinsip Etika Bisnis Islam
  - 3. Tujuan Etika Bisnis Islam

**BAB III METODE PENELITIAN**


- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Januari 2017

**Mahasiswa Ybs.**



Elivana

NPM. 1287654

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurianah, M.Ag.  
NIP. 19680530 199403 2 003

Dosen Pembimbing II



Nurhidavati, MH  
NIP. 19761109 200912 2 001



**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)  
PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DALAM PELAKSANAAN BAGI  
HASIL OLEH PETERNAK SAPI DI DESA NAMBAHREJO  
KECAMATAN KOTA GAJAH  
LAMPUNG TENGAH**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara dengan pemilik modal oleh peternak sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah**

- a. Apa yang melatar belakangi anda melaksanakan kerjasama musyarakah dengan bagi hasil?
- b. Berapa lama anda melaksanakan kerjasama musyarakah dengan para peternak sapi?
- c. Bagaiman sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerjasama musyarakah oleh peternak sapi?
- d. Siapa saja yang mengeluarkan modal dalam kerjasama ini?
- e. Apakah anda tidak merasa dirugikan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan selama ini?
- f. Apakah ada kesepakatan batas waktu dalam melaksanakan kerjasama ini?

**2. Wawancara dengan pihak pengelola ternak sapi di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah**

- a. Mengapa anda melakukan kerjasama musyarakaha dengan peternak sapi dengan sistem bagi hasil?
- b. Sejak kapan anda melakukan kerjasama musyarakah ini?

- c. Siapakah yang mengeluarkan modal untuk biaya-biaya yang diperlukan dalam perawatan sapi?
- d. Biaya tersebut digunakan untuk apa saja?


**B. Dokumentasi**

Data tentang profil Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung

Tengah

Metro, Januari 2017

**Mahasiswa Ybs.**



Eliyana

NPM. 1287654

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Dosen Pembimbing II



Nurhidavati, MH  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 415071 Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0996/In.28/R/TL.00/02/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA NAMBAHREJO  
KEC.KOTA GAJAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0995/In.28/R/TL.01/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 atas nama saudara:

Nama : **ELIYANA**  
NPM : 1287654  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NAMBAHREJO KEC.KOTA GAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DALAM PELAKSANAAN BAGI HASIL OLEH PETERNAK SAPI DI DESA NAMBAHREJO KECAMATAN KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 Februari 2017  
an, Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,  
  
Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN KOTAGAJAH  
KANTOR KEPALA DESA NAMBAHREJO

Nomor : 140/107/C.23.3/NR/2017

Lampiran : -

Perihal : Balasan Izin Research

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Izin Research Nomor: 0995/In.28/R/TL.01/02/2017, Tanggal 22 Februari 2017 dari IAIN Metro, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswi :

Nama : Eliyana

NPM : 1287654

Semester : X (Sepuluh)

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Penerapan akad Musyarakah dalam pelaksanaan bagi hasil oleh peternak sapi

Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah.

Telah diberikan izin reseach dan telah melaksanakan research dengan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.


Besar harapan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dilaksanakan di wilayah kami karena akan sangat berguna bagi kami dari hasil penelitian yang dilakukan.

Demikian surat balasan izin research ini kami buat. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan Terimakasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Nambahrejo, 15 Mei 2017

Kepala Kampung Nambahrejo





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/0711/2016

Metro, 16 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Kepala Desa Nambahrejo Kec. Kota Gajah  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eliyana  
NPM : 1287654  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Sistem Bagi Hasil Aatas kerja Sama (Musyarakah) Para  
Peternak Sapi (Di Desa Nambahrejo Kec. Kota Gajah  
Lampung Tengah Di Tinjau Dari etika Bisnis Islam)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.  
NIP. 497206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id, e-mail: pustaka.ian@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-835/In.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELIYANA  
NPM : 1287654  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1287654.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juli 2017  
Kepala Perpustakaan



  
Drs. Mochtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 197808311981031001



## **RIWAYAT HIDUP**

Peneliti bernama Eliyana, dilahirkan di Metro, pada tanggal 09 April 1994, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ngadimin dan Ibu Nur Hasanah.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di TK 'Aisyah Bustanul Athfal Ganjar Asri selesai pada tahun 2000 dan SD II Astomulyo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 01 Punggur dan selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 02 Metro dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada semester I TA. 2012/2013 hingga sekarang.